



KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Josua Indra S*, NurRochaeti, R.B. Sularto

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : josuasiahaan1393@gmail.com

Abstrak

Pembakaran Hutan di Provinsi Riau terjadi hampir setiap tahun dengan tujuan pembukaan lahan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun Badan hukum (Korporasi), metode pembakaran merupakan cara yang sederhana, cepat, dan murah dalam membuka lahan sehingga metode ini menjadi pilihan bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

Kejahatan pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau akan dikaji dengan menggunakan sudut pandang Kriminologi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu perbuatan menjadi sebuah kejahatan dan bagaimana pelaku kejahatan disebut sebagai pelaku tindak pidana

Metode penulisan hukum ini adalah Yuridis Empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara, dan data sekunder yaitu buku – buku literature dan Peraturan dasar Undang – undang 1945, Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan, peraturan perundang – undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini seperti, Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – undang nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau dan hasil karya ilmiah para sarjana.

Hasil penelitian, setiap tahun terjadi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. dengan menggunakan kajian kriminologi dapat ditelusuri bagaimana tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau dapat terjadi dan siapa saja pelaku dari tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi Riau dan bagaimana penegakan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau.

Terhadap hasil penelitian ini penulis berharap adanya pembaharuan Peraturan Perundang – Undangan Pidana Khususnya terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dan terjadinya kerjasama antara warga masyarakat, pemerintah dan penegak hukum dalam mencegah terjadinya Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan khususnya di Provinsi Riau

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pembakaran Hutan

Abstract

Forest Fire in Province of Riau was occurred almost every year with the aim of clearing both by individuals and legal entities (corporations), the combustion method is a simple, fast, and inexpensive in the clearing so that the method is an option for the criminal burning of forests and land.

Crime forest and land fires in Riau Province will be assessed by using the viewpoint of Criminology which is a study of how an act becomes a crime and how criminals referred to as a criminal.

The method of writing this legal writing is Juridical Empirical by using primary data obtained through interviews and secondary data with literature books and Regulations such as Constitution of



the Republic of Indonesia 1945, Criminal Code and, the act that are closely related to this research title such as, Act Number. 32 of 2009 about the Protection and Environmental Management, Act Number 8 of 2004 About Plantations, Act Number 41 of 1999 About Forestry, Government Regulation Number 45 of 2004 About the Protection of Forests, and Rules of Riau Governor Number 6 of 2006 About Forest Fire Control Center and Land In Province of Riau and the results of scientific work of scholars.

The results of the study, each year that a crime, forest and land fires in Province of Riau. by using science of Criminology can be traced how the crime of forest and land fires in Riau province may occur and whoever the perpetrator of the crime of forest and land fires in Riau province and how enforcement of criminal acts of forest and land fires in Province of Riau.

Against this result of reasarch, authors hope their renewal Laws - Invitation to the convention of Criminal particular forest and land fires, and the cooperation between citizens, government and law enforcement in criminal offenses to prevent Burning forests and land especially in Province of Riau

Keywords: Study of Criminology, Law Enforcement, Crime, Forest fire

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kriminologi adalah ilmu pengeta- huan tentang kejahatan, secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* berarti kejahatan dan *logos* yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Terjadinya kejahatan dan penyebabnya telah menjadi subyek yang banyak mengundang perdebatan, spekulasi, teoritisasi, penelitian di antara para ahli maupun masyarakat. banyaknya teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan walaupun teori-teori tersebut banyak dipengaruhi oleh agama, ekonomi, filsafat dan politik.

Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara

legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan kepentingan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Sutherland berdasarkan penda- patnya, kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Sutherland membagi Kriminologi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Etiologi kriminal, yaitu mencari secara analisis ilmiah sebab-sebab dari pada kejahatan;
2. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah

lahirnya, berkembangnya hukuman, arti dan faedahnya.

3. Sosiologi hukum, yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.¹

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga pemahaman tentang fenomena kejahatan akan bisa diperoleh dengan baik, berkembangnya kriminologi dan semakin maraknya pemikiran-pemikiran kritis mengenai pemahaman tentang fenomena kejahatan dan juga masalah hukum pada umumnya.

Pemahaman – pemahaman terhadap fenomena kejahatan dan juga masalah – masalah hukum tersebut berguna dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana.

Penegakan hukum pidana tidak terlepas dari adanya kebijakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana tersebut dioperasionalkan dalam tiga tahapan kebijakan formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/ administrasi).

Kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling

strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kesalahan / kelemahan kebijakan formulatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya.

Fenomena kebakaran hutan di Indonesia bukanlah kenyataan yang baru, dalam satu dekade terakhir, ancaman kebakaran hutan masih sering terjadi dan masih terjadi hingga saat ini, kebakaran hutan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup bukan hanya menjadi permasalahan bangsa Indonesia saja, namun telah menjadi isu global negara – negara didunia yang harus

¹ I S Susanto, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 27

² Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana (Media Group Jakarta, 2007), hlm 78-79.



ditanggulangi bersama seluruh umat manusia di muka bumi.

Kesadaran lingkungan yang bersifat global ini telah dituangkan dalam berbagai konferensi Internasional, Regional, dan Nasional. Konferensi Internasional pertama mengenai lingkungan hidup diselenggarakan di Stockholm Swedia pada 1972 yang terkenal dengan Deklarasi Stockholm.

Konferensi ini menghasilkan *Declaration of the United Nation Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration)*, yang memuat 26 (dua puluh enam) asas serta 109 (seratus Sembilan) rekomendasi aksi sebagai pedoman atau bahan referensi dalam penyusunan hukum lingkungan modern yang selanjutnya akan diimplementasikan dalam hukum nasional masing – masing negara peserta konferensi Stockholm tersebut, Indonesia mempunyai kewajiban yang sama untuk mengimplementasikan asas dan action plan Stockholm tersebut dalam peraturan perundang – undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.³

Pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, dalam pelaksanaan pembangunan

diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar – pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain yang dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan.

Di Indonesia, pulau Sumatera dan pulau Kalimantan merupakan pulau yang setiap tahunnya terjadi masalah kebakaran hutan, khususnya Provinsi Riau di Pulau Sumatera kebakaran hutan didukung dengan luasnya jumlah lahan gambut, hal inilah yang menyebabkan hutan dan lahan di daerah Provinsi Riau sering terjadi kebakaran dibanding daerah di provinsi – provinsi yang ada di pulau Kalimantan.

Upaya pembukaan lahan atau *land clearing* menjadi faktor utama penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, pengalih fungsian hutan menjadi areal industri kelapa sawit yang merupakan komoditi utama di Provinsi Riau menjadi alasan paling banyak yang ditemukan di Provinsi Riau.⁴

Upaya pembukaan lahan dengan metode dibakar

³ Rachmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 19

⁴ Dinas Kehutanan Provinsi Riau

dianggap menjadi metode yang lebih efisien, karena dianggap lebih murah dan lebih cepat, namun upaya pembukaan lahan dengan metode pembakaran sering tidak mempertimbangkan faktor keamanan lingkungan sehingga berdampak luas terhadap lingkungan hidup.

Pembakaran hutan dan lahan tidak hanya berdampak bagi warga sekitar lingkungan yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saja melainkan bagi Negara disekitar daerah terjadi kebakaran, salah satu dampak dari kebakaran lahan dan hutan ialah terjadinya polusi udara dampak lain terhadap polusi tersebut, warga sekitar daerah hutan dan lahan yang terbakar terserang Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), menghambat aktifitas masyarakat karena asap dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan kabut tebal yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan yang seringkali hal ini menyebabkan kecelakaanlalu lintas.

Di Indonesia membakar hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana dan dapat dipidana, tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu,

a. Kitab Undang – undang Hukum Pidana (Pasal 187 dan 188)

- b. Undang – undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dan (108)
- c. Undang – undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (pasal 50 ayat (3) huruf d, dan pasal 78 ayat (2) dan ayat (3))
- d. Undang undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perkebunan (pasal 26 dan pasal 48 ayat (1) dan (2))
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 31)
- f. Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2006 tentang pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau (Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)).
- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- h. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- i. Undang – undang No 18 tahun 2013

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan berdasar pada kebijakan formulasi sering menghadapi hambatan dalam tahapan aplikasi, sulitnya medan yang ditempuh untuk melakukan proses penyidikan dan penyelidikan menjadi alasan tidak ditemukannya siapa pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tersebut, dan hal inilah salah satu yang menjadi penyebab tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kunjung tidak terselesaikan.

Pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau tidak hanya dilakukan oleh perorangan saja namun peran korporasi yang merupakan subjek hukum pidana juga berperan besar dalam terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan salah satu kasus kebakaran hutan yang terbukti dilakukan korporasi yaitu pada tahun tahun 2015 lalu. PT NSP (National Sago Prima) digugat secara perdata oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait bencana

kabut asap tahun 2014 oleh PT.NSP.⁵

Selama ini di Indonesia banyak yang menganggap bahwa kebakaran hutan dan lahan hanya menjadi sebuah kejadian biasa yang terjadi karena ulah beberapa orang saja, namun dibalik anggapan kita selama ini mengenai kebakaran hutan dan ternyata kebakaran itu merupakan suatu kejahatan yang cukup kompleks dan harus dilakukan penindakan hukum secara tegas.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Asas ini telah dipertegas pemaknaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 100 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu,

“setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu

⁵ <https://news.detik.com/berita/3273630/pn-jaksel-hukum-pt-nsp-bayar-rp-1-triliun-ke-pemerintah-terkait-kebakaran-hutan>
diksespada tanggal 23 februari 2017 pukul 19.00 WIB

gangguan baru dapat dipidana jika, sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, mengapa tidak dilakukan tindakan penegakan hukum administrasi sebagai upaya preventif, tetapi langsung diterapkan hukum pidana”⁶

Kelemahan mendasar ini dapat dipastikan pada penegakan hukum pidana pada UUPPLH akan mengalami hambatan seperti pada Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas *Ultimum Remedium* terdapat dalam penjelasan umum UU PPLH angka (6) yaitu :

“Penegakan Hukum Pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap

baku mutu air, emisi dan gangguan”.⁷

Diharapkan dari ketentuan undang – undang terbaru yang menganut asas *ultimum remedium* bisa lebih tegas dalam kerangka operasionalisasi asas subsidiaritas pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang mana asas Subsidiaritas tersebut Tercantum dalam Penjelasan umum pada angka 7 dari UUPPLH yaitu ⁸:

“Sebagai penunjang Hukum Administrasi, maka berlakunya ketentuan Hukum Pidana tetap memperhatikan sanksi hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup sudah dinyatakan tidak efektif dan / atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan / atau perbuatannya relatif besar dan / atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”

Penegakan hukum pidana bersifat subsidiaritas berarti

⁶) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 100 ayat (2)

⁷ Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas *Ultimum Remedium* terdapat dalam penjelasan umum UU PPLH angka (6)

⁸ Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penjelasan Umum Angka 7

penegakan hukum pidana semata – mata guna menunjang penegakan hukum administrasi dan / atau penegakan hukum perdata baik yang diselesaikan di Pengadilan maupun melalui Mediasi atau Konsiliasi. Manakala penegakan hukum administrasi maupun hukum perdata tadi sudah tidak efektif pelaksanaannya barulah dioperasionalkan penegakan hukum pidana (*ultimum remidium* atau *last resort*)

Berdasarkan praktik penegakan hukumnya tidak berjalan seperti yang diatur dalam undang – undang karena ketidak sinkronan dan keselarasan secara structural, substansial dan kultural antara masing – masing lembaga penegak hukum seperti lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya pembangunan yang tidak berlandaskan wawasan lingkungan dalam memperhatikan factor lingkungan dan penelitian akan pengaruh dan akibat – akibat yang akan terjadi dari kebijakan yang diterapkan terhadap lingkungan dan sosial apabila pembangunan dilaksanakan. Inilah yang menyebabkan beberapa kasus pembakaran hutan khususnya di provinsi riau selalu tersendat dan juga proses penegakan hukum yang terkesan tidak serius padahal masyarakat sangat menunggu keputusan pengadilan bagi pihak – pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini

Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti masalah ini yang

berjudul, **KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBARKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PRO- VINSI RIAU.**

B. Perumusan Masalah

- a. Bagaimana Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan melalui sudut pandang Kriminologi
- b. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, Pada pendekatan yuridis empiris (non doktrinal), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*). Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian

sosiologi hukum (*sociologi of law*).⁹

Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang melihat hukum sebagai norma (*das sollen*), Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataansosial, kultural atau *das sein*) Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengaplikasikan dari bahan penelitian hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, bahan hukum primer atau data primer ini diperoleh melalui wawancara
- b. Bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku literatur dan Peraturan perundang – undangan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU DALAM SUDUT PANDANG KRIMINOLOGI

I. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIPROVINSI RIAU

Pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana khusus yang diatur secara khusus diluar KUHP, pembakaran hutan dan lahan dirumuskan menjadi suatu kejahatan dan disebut sebagai tindak pidana, dikenakan sanksi terhadap pelakunya Karena dampak dari perbuatan tersebut memiliki dampak yang merugikan kepentingan masyarakat dan memenuhi unsur tindak pidana.

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan tidak di jelaskan secara jelas mengenai tindak pidana pembakaran hutan dan lahan namun di deskriptifkan atau digambarkan dengan Pencemaran lingkungan hidup dan Kerusakan lingkungan hidup, adapun menurut Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Cetakan-III, 1986, hlm. 3

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

II. KRONOLOGI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIPROVINSI RIAU

Tindak Pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Riau setiap tahun terjadi elama satu dekade terakhir, dan setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan.

Berdasarkan jumlah titik api yang ditemukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau melalui satelit yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa terjadinya kebakaran hutan dan lahan diprovinsi riau sejak tahun 2005 sampai tahun 2016 tercatat sebanyak lebih dari tiga puluh ribu titik api.

III. KARAKTERISTIK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Berbicara tentang pelaku tindak pidana berarti berbicara mengenai subyek hukum pidana itu sendiri, Perbedaan Subyek hukum perdata dengan subyek hukum pidana bahwa dalam hukum perdata subyek hukum terdiri dari manusia (natuurlijke person) dan badan hukum (rechts persoon), sedangkan dalam hukum pidana khususnya hukum pidana kehutanan dan lingkungan hidup subyek hukum yaitu berupa orang perorangan dan korporasi, korporasi merupakan istilah lain dari badan usaha, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum, bukan saja badan-badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.



Perbedaan penyebutan istilah terkait subyek hukum selain orang perorangan antara UU P3H (korporasi), UU Kehutanan (badan usaha dan badan hukum) dan UUPPLH (Badan usaha) terdapat persamaan bahwa subyek hukum pidana dalam hukum pidana khusus kehutanan dan lingkungan hidup selain orang perorangan (manusia) diakui juga subyek hukum lainnya yaitu badan usaha atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

IV. ANALISIS PENYEBAB TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dapat ditelusuri dengan menggunakan teori Kriminologi kritis, bahwa dalam kriminologi kritis yang dipelajari adalah sebuah proses – proses dimana kumpulan – kumpulan tertentu dari orang – orang dan tindakan – tindakan ditunjuk sebagai kriminal pada waktu dan tempat tertentu.

Kriminologi kritis bukan hanya sekedar mempelajari perilaku dari orang – orang yang didefenisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga sebagai perilaku dari agen – agen kontrol sosial tertentu sebagai kejahatan, menurut kriminologi kritis maka tingkat kejahatan dan ciri – ciri pelaku teruama ditentukan oleh bagaimana undang – undang disusun dan dijalankan.

Dalam menilai sebab kejahatan dalam teori kriminologi kritis dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.

V. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau dapat dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif yang merupakan upaya pencegahan dan upaya represif yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan metode perlakuan

(*treatment*) dan
penghukuman
(*punishment*).

B. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI P PROVINSI RIAU

I. Kebijakan formulasi
penegakan hukum pidana
terhadap tindak pidana
pembakaran hutan dan
lahan di provinsi Riau

Di Indonesia tindak
pidana pembakaran hutan
dan lahan diatur dalam
berbagai peraturan
perundang – undangan
dan peraturan pemerintah
pusat maupun daerah
seperti :

- a. Kitab Undang –
undang Hukum Pidana
(Pasal 187 dan 188)
- b. Undang – undang
Nomor 41 tahun 1999
tentang Kehutanan (
pasal 50 ayat (3) huruf
d, dan pasal 78 ayat
(2) dan ayat
(3))Undang – undang
Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (
pasal 69 ayat (1) dan
ayat (2) dan (108)
- c. Peraturan Pemerintah
Nomor 45 tahun 2004
tentang Perlindungan
Hutan (Pasal 19 ayat (

1), ayat (2), ayat (3),
dan Pasal 31)

- d. Peraturan Gubernur
Riau Nomor 6 Tahun
2006 tentang pusat
Pengendalian
Kebakaran Hutan dan
Lahan Di Provinsi
Riau (Pasal 7 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3)).
- e. Undang – undang
Nomor 32 tahun 2009
tentang Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (
pasal 69 ayat (1) dan
ayat (2) dan (108)
- f. Undang – undang
Nomor 18 tahun 2011
tentang Perkebunan
(pasal 26 dan pasal 48
ayat (1) dan (2))

II. APLIKASI DAN EKSEKUSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA

Penegakan hukum
terhadap tindak pidana
pembakaran hutan dan lahan
dimulai dari tahap
penyidikan dan
penyelidikan, penuntutan,
dan pengadilan yang masih
mengacu pada Kitab
Undang – undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Untuk penyidikan
tindak pidana kehutanan
menurut ketentuan Pasal 77
ayat (1) Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

III. KENDALA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DIPOVINSI RIAU

Terdapat beberapa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, diantaranya hambatan yang berada di tahap perencanaan dan anggaran hambatan pada institusi pencegahan dan pemadaman kebakaran lahan dan hutan hambatan pengawasan dan penegakan hukum, hambatan dalam status dan pemanfaatan lahan, hambatan pada areal lahan gambut, hambatan dalam perilaku kebiasaan masyarakat, hambatan dalam perilaku atau kebiasaan masyarakat, hambatan dalam sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah hambatan penyelesaian masalah

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan kriminologi terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau :
 - a. Faktor utama yang mendukung terjadinya Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yaitu faktor ekonomi, karena upaya pembakaran hutan dan lahan dianggap paling efisien dan murah, sehingga mengurangi beban produksi khususnya bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
 - b. Keadaan lingkungan sekitar yang sepi dan jauh dari keramaian menyebabkan kurangnya pengawasan, cenderung mendorong seseorang untuk melakukan pembakaran hutan dalam membuka lahan perkebunan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau
 - a. Kebijakan formulasi, aplikasi, dan eksekusi penegakan hukum pidana terhadap pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau diatur didalam Kitab Undang – undang hukum

Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Indonesia secara khusus di Provinsi Riau baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum (korporasi)

B. SARAN

1. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia karena KUHP saat ini (WvS) sudah tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan lahan di Indonesia karena pada KUHP saat ini tidak terdapat perumusan pertanggung jawaban Pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.
2. Untuk menghindari ketidakseragaman dalam tahap kebijakan aplikasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi:
 - a. Menggunakan terminologi korporasi secara tegas untuk menggantikan istilah badan hukum.

- b. Merumuskan secara tegas kapan korporasi dapat dipertanggung jawabkan.
- c. Merumuskan secara tegas tentang sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada korporasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Susanto, I.S, **Kriminologi**, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011)
- Nawawi Arif, Barda, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan**, Kencana(Media Group Jakarta: Media Group, 2007)
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum Cetakan-III**, (Jakarta: UI Press, 1986)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
2. **Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**
3. **Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang**



**Pengelolaan Lingkungan
Hidup**

- 4. Undang – undang Nomor 23
tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Asas Ultimum
Remedium terdapat dalam
penjelasan umum UU PPLH**

INTERNET

1. [https://news.detik.com/berita/3273630/pn-jaksel-hukum-pt-nsp-bayar-rp-1-triliun-ke-pemerintah-terkait-kebakaran-hutan diksempada](https://news.detik.com/berita/3273630/pn-jaksel-hukum-pt-nsp-bayar-rp-1-triliun-ke-pemerintah-terkait-kebakaran-hutan-diksempada) tanggal 23 februari 2017 pukul 19.00 WIB